



## Peran Cost Recovery pada Sektor Minyak dan Gas Bumi dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional

Edy Soesanto<sup>1\*</sup>, Ridwan Zaidan<sup>2</sup>, Shidqul Azaim Ahiraf<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

[edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>1\*</sup>, [202210255016@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210255016@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>,

[202110255018@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110255018@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis: [edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Abstract.** *Cost Recovery is a vital element in production sharing contracts (PSCs) within the oil and gas sector, allowing contractors to recover costs incurred during exploration and production through revenues generated from oil and gas production. This mechanism has a direct impact on the sustainability of operations and the management of natural resources, which in turn plays a critical role in supporting the national economy. This study aims to analyze the role and contribution of the cost recovery scheme in enhancing Indonesia's economic development, focusing on optimizing state revenue, increasing both foreign and domestic investment, and promoting the development of sustainable energy infrastructure. The method used in this study is a literature review, which includes data from journals and published articles. The main findings of the study show that the cost recovery scheme not only functions as an instrument to ensure the sustainability of upstream oil and gas operations but also has a significant impact on other economic aspects. In the context of national economic development, this scheme contributes to increasing state revenue through taxes and royalties, creating jobs, and supporting local economic development in oil and gas-producing regions. Moreover, cost recovery opens up opportunities for technology transfer and enhances human resource capacity in the energy sector.*

**Keywords:** *Cost Recovery, Oil and gas Sector, National Economic Sector*

**Abstrak.** *Cost Recovery adalah salah satu elemen vital dalam kontrak kerja sama (KKS) di sektor minyak dan gas bumi yang memungkinkan kontraktor untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama eksplorasi dan produksi melalui pendapatan yang dihasilkan dari hasil produksi minyak dan gas. Mekanisme ini memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan operasi dan pengelolaan sumber daya alam, yang pada gilirannya berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi skema *cost recovery* dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada optimalisasi penerimaan negara, peningkatan investasi asing dan domestik, serta pengembangan infrastruktur energi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur, yang mencakup data dari Jurnal Dan artikel Publikasi. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa skema *cost recovery* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan keberlanjutan operasi di sektor hulu migas, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi lainnya. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, skema ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara melalui sektor pajak dan royalti, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal di daerah penghasil migas. Selain itu, *cost recovery* juga membuka peluang bagi transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi.*

**Kata kunci:** *Cost Recovery, Sektor Minyak dan Gas Bumi, Pembangunan Ekonomi Nasional*

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia sangat bergantung pada sektor energi, terutama minyak dan gas bumi, sebagai salah satu penyumbang utama devisa negara. Sumber daya energi ini bukan hanya penting untuk pemenuhan kebutuhan domestik, Namun, juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor, investasi asing, serta pendapatan negara. Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam

tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatur eksplorasi, produksi, dan pengelolaan sumber daya energi. Salah satu kebijakan yang paling relevan adalah cost recovery, sebuah mekanisme yang memungkinkan perusahaan minyak dan gas untuk mengklaim kembali biaya operasional mereka sebelum membagi keuntungan dengan pemerintah.

Negara Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 33 Ayat 2 UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Ini dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang kita miliki tidak hanya dimiliki atau di"privatisasi" oleh pihak swasta, tetapi juga dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (juga dikenal sebagai UU Migas). Pasal 2 UU Migas menetapkan bahwa "penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan".

Kontrak Bagi Hasil, juga dikenal sebagai PSC, Merupakan bentuk model dari konsep perjanjian bagi hasil yang berasal dari hukum adat Indonesia. Konsep ini telah dimodifikasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mendefinisikan perjanjian bagi hasil sebagai kesepakatan dengan nama apa pun yang dibuat antara pemilik di satu pihak dan penggarap di pihak lain. dalam hal ini seseorang atau badan hukum. Perjanjian ini memberikan pemilik izin untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hak Konsep inilah yang kemudian menjadi PSC, juga dikenal sebagai Kontrak Bagi Hasil, dalam bisnis pertambangan.

Konsep cost recovery pertama kali diperkenalkan melalui skema Production Sharing Contract (PSC) yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investor asing ke dalam sektor migas. Dalam skema ini, pemerintah sebagai pemilik sumber daya alam tidak perlu mengeluarkan modal awal untuk eksplorasi dan produksi. Sebaliknya, perusahaan yang beroperasi menanggung seluruh biaya tersebut, dan sebagai imbalannya, mereka berhak mengklaim kembali biaya yang sudah dikeluarkan setelah produksi dimulai. Sisanya kemudian dibagi antara pemerintah dan perusahaan sesuai dengan perjanjian kontrak.

Cost recovery dimaksudkan sebagai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagi perusahaan, sistem ini mengurangi risiko finansial dalam industri yang sarat dengan ketidakpastian, terutama dalam eksplorasi minyak dan gas. Bagi pemerintah, mekanisme ini memungkinkan mereka untuk memperoleh pembagian hasil dari pemanfaatan sumber daya

alam tanpa harus mengeluarkan investasi awal. Selain itu, skema cost recovery bertujuan untuk mendorong lebih banyak eksplorasi dan produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan energi nasional serta mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.

Namun, penerapan cost recovery di Indonesia tidak lepas dari tantangan dan kritik. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan yang mengemuka, mulai dari ketidaktransparanan dalam pengajuan klaim biaya oleh perusahaan migas, hingga dampaknya terhadap anggaran negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa skema ini lebih banyak memberikan keuntungan kepada perusahaan asing dibandingkan kepentingan nasional. Pemerintah harus menanggung beban yang besar dari biaya operasional yang diklaim oleh perusahaan, bahkan ketika penerimaan negara dari sektor minyak dan gas mengalami penurunan, terutama pada saat harga minyak dunia melemah.

Isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan cost recovery. Dalam beberapa kasus, ditemukan dugaan penggelembungan biaya oleh perusahaan migas yang merugikan penerimaan negara. Minimnya pengawasan dan audit yang ketat terhadap klaim biaya menambah kompleksitas masalah ini. Di sisi lain, menurunnya produksi minyak dan gas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan cost recovery dalam mendorong pertumbuhan sektor migas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi di sektor energi, mengingat beberapa negara lain menawarkan skema insentif yang lebih kompetitif.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kebijakan cost recovery menjadi sangat penting. Pemerintah perlu menilai sejauh mana mekanisme ini berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional, baik dari segi ekonomi, energi, maupun sosial. Hal ini mencakup analisis mengenai bagaimana cost recovery dapat digunakan secara lebih efisien untuk memaksimalkan penerimaan negara tanpa menghambat investasi asing yang sangat dibutuhkan. Pendekatan evaluasi ini juga perlu mempertimbangkan pengalaman dari negara-negara lain yang menerapkan skema serupa, sehingga Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik di tingkat global. Reformasi kebijakan, peningkatan regulasi, serta penguatan pengawasan menjadi langkah yang mungkin harus diambil untuk memastikan bahwa kebijakan cost recovery benar-benar dapat mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan adil.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan untuk mengkaji Peran Cost Recovery Pada Sektor Minyak dan Gas Bumi Dalam mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional, Menggunakan Studi Literatur Untuk Memahami Konsep Ekonomi Migas, Studi literatur adalah metode penting dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memahami dasar-dasar teori, konsep, dan temuan sebelumnya. Dengan studi literatur, peneliti dapat memperkuat kerangka penelitian mereka, mengidentifikasi celah penelitian, dan menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan berbobot. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi yang telah tersedia dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, artikel publikasi, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)**

Production Sharing Contract (PSC) atau Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemerintah (sebagai pemilik sumber daya alam) dan perusahaan migas (sebagai kontraktor) untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak serta gas bumi. Dalam skema PSC, kontraktor menanggung seluruh biaya eksplorasi dan produksi terlebih dahulu, dan hasil produksinya dibagi sesuai persentase yang telah disepakati. Production Sharing Contract (PSC) atau Kontrak Bagi Hasil adalah salah satu bentuk perjanjian kerja sama antara pemerintah sebagai pemilik sumber daya alam dan perusahaan migas sebagai kontraktor. Dalam PSC, kontraktor menanggung seluruh biaya eksplorasi dan produksi terlebih dahulu, dan hasil produksinya dibagi antara pemerintah dan kontraktor berdasarkan persentase yang telah disetujui.

Menurut Salim HS, kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) merupakan suatu bentuk perjanjian Antara badan pelaksana dan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kesepakatan ini dirancang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di sektor minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) merupakan bentuk kerja sama yang diadaptasi dari konsep perjanjian bagi hasil yang berasal dari hukum adat Indonesia. Konsep ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Menurut undang-undang tersebut, perjanjian bagi hasil diartikan sebagai kesepakatan dengan nama apa pun yang dibuat antara pemilik dan pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang disebut sebagai penggarap. Melalui perjanjian ini, pemilik memberikan izin kepada penggarap untuk menjalankan usaha di atas tanah miliknya, dengan hasil usaha dibagi antara kedua belah pihak. Konsep dasar ini kemudian diadaptasi dan

dikembangkan menjadi Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi.

Menurut Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960, penambangan minyak dan gas bumi dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dibuat. Dengan demikian, Dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, perjanjian bagi hasil dikenal sebagai kontrak bagi hasil, di mana pihak-pihak yang terlibat sebelumnya adalah Pertamina dan kontraktor. Namun, setelah diberlakukannya Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pihak-pihak yang terlibat mengalami perubahan menjadi Badan Pelaksana yang berkolaborasi dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 2 undang-undang tersebut. ada tiga prinsip utama Kontrak Berbagi Hasil berdasarkan Peraturan 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- a. pemerintah memegang kepemilikan sumber daya alam berlangsung hingga tahap penyerahan.
- b. badan pelaksana bertanggung jawab atas manajemen operasi
- c. seluruh modal dan resiko ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) disusun dalam bentuk tertulis antara Pelaksana dan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap. Kontrak ini mencakup hal-hal yang perlu dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan.

Dalam sistem Kontrak Bagi Hasil (PSC), terdapat dua pihak utama yang berperan dalam pelaksanaan kontrak kerja sama di sektor minyak dan gas bumi.

a. Pemerintah (Melalui SKK Migas di Indonesia)

Pemerintah bertindak sebagai pemilik sumber daya alam yang memberikan izin pengelolaan kepada kontraktor Untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan, serta produksi minyak dan gas bumi. Di Indonesia, SKK Migas bertugas mengelola kontrak kerja sama dan menjadi perwakilan pemerintah dalam hubungan dengan kontraktor migas. Peran dan Tanggung jawab Pemerintah;

- 1) Pemilik Sumber Daya: Sumber daya migas tetap menjadi milik negara, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
- 2) Pengawasan dan Pengelolaan: Melalui SKK Migas, pemerintah bertanggung jawab mengawasi kegiatan kontraktor agar sesuai dengan kontrak dan peraturan.
- 3) Menerima Bagi Hasil: Pemerintah menerima pendapatan dari profit oil/gas, pajak, royalti, dan bonus yang disepakati dalam kontrak.

4) Menyediakan Regulasi: Pemerintah memastikan peraturan dan kebijakan yang mendukung transparansi dan kelancaran pelaksanaan PSC.

b. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Kontraktor adalah perusahaan minyak dan gas bumi, baik nasional maupun internasional, yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengeksplorasi dan memproduksi sumber daya migas berdasarkan kontrak kerja sama (PSC). Peran dan tanggung jawab kontraktor;

- 1) Menanggung Biaya Eksplorasi dan Produksi: Semua biaya operasi, termasuk risiko kegagalan eksplorasi, menjadi tanggung jawab kontraktor.
- 2) Melaksanakan Operasi Migas: Melakukan eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pemeliharaan fasilitas sesuai dengan standar teknis dan lingkungan.
- 3) Mengklaim Cost Recovery: Kontraktor berhak mendapatkan penggantian biaya operasi dari hasil produksi minyak dan gas yang telah dihasilkan.
- 4) Membayar Pajak dan Royalti: Selain bagi hasil, kontraktor juga wajib membayar pajak dan royalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Para pihak dalam sistem bagi hasil adalah pemerintah, yang bertindak sebagai pemilik sumber daya, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yang menjalankan operasi migas. Hubungan kerja sama ini diatur melalui kontrak PSC dengan pembagian hak dan tanggung jawab yang jelas, sehingga menjamin manfaat optimal bagi kedua belah pihak, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kehadiran pemerintah yang diwakili oleh BP Migas (sekarang SKK Migas) menjadi salah satu faktor yang menarik minat investor asing, karena memberikan kepastian dan jaminan hukum dalam pelaksanaan kontrak. Yang dapat membuat kedua belah pihak tidak bisa sewenang-wenang melakukan hal yang sudah di sepakati.

Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) di sektor minyak dan gas bumi, terdapat berbagai jenis ketentuan kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah dan kontraktor. Seperti Cosr Recovery dan Gross Split.

a. Kontrak Berbasis Cost Recovery

Dalam kontrak ini, kontraktor menanggung semua biaya eksplorasi dan produksi. Setelah produksi dimulai, kontraktor dapat mengklaim kembali biaya yang dikeluarkan melalui mekanisme cost recovery sebelum sisa hasil produksi (profit oil/gas) dibagi antara kontraktor dan pemerintah.

Contoh Penerapan;

- 1) Indonesia (sebelum 2017): Sebelum pengenalan skema gross split, Indonesia menggunakan PSC berbasis cost recovery untuk menarik investor.

- 2) Keuntungan bagi kontraktor: Memberikan insentif untuk investasi di wilayah berisiko tinggi karena biaya dapat diklaim kembali.

#### Proses Mekanisme Cost Recovery

- 1) Pelaporan Biaya: Kontraktor melaporkan semua biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi. Biaya ini diaudit oleh pemerintah melalui lembaga seperti SKK Migas di Indonesia.
- 2) Penggantian Biaya: Setelah biaya disetujui, pemerintah mengalokasikan bagian hasil produksi (cost oil/gas) untuk mengganti biaya tersebut. Besaran cost recovery biasanya memiliki batas maksimal per tahun (cost recovery ceiling).
- 3) Pembagian Keuntungan: Setelah cost recovery selesai, sisa hasil produksi disebut profit oil/gas, yang dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase yang disepakati.

#### b. Kontrak Berbasis Gross Split

Introduksi kontrak berbasis gross split menyederhanakan administrasi dengan membagi hasil produksi langsung di awal, tanpa mekanisme penggantian biaya operasional (cost recovery). Contoh Penerapan;

- 1) Indonesia (setelah 2017): Skema ini diperkenalkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 untuk mengurangi kompleksitas administrasi cost recovery.
- 2) Pembagian hasil ditetapkan secara tetap antara pemerintah dan kontraktor, misalnya 57% untuk pemerintah dan 43% untuk kontraktor, dengan penyesuaian untuk lokasi, kedalaman sumur, dan tingkat risiko.

### **Peran Cost Recovery Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional**

Cost recovery adalah mekanisme dalam kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC) di sektor minyak dan gas bumi yang memungkinkan perusahaan kontraktor untuk mengklaim kembali biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama proses eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak atau gas. Biaya ini dikembalikan dari hasil pendapatan produksi sebelum keuntungan dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Cost recovery memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui beberapa mekanisme berikut:

#### a. Mendukung Keberlanjutan Operasi Hulu Migas

Cost recovery memberikan jaminan kepada kontraktor migas untuk mengganti biaya operasional mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk terus melakukan eksplorasi dan produksi tanpa terbebani risiko finansial yang tinggi. Keberlanjutan operasi migas

memastikan pasokan energi yang stabil, yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Meningkatkan Penerimaan Negara

Dengan mendorong lebih banyak eksplorasi dan produksi migas, mekanisme cost recovery membantu meningkatkan volume produksi nasional. Pendapatan dari sektor migas, seperti pajak, royalti, dan bagian hasil produksi (profit oil/gas), menjadi sumber devisa negara yang signifikan. Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

c. Meningkatkan Investasi Asing dan Domestik

Cost recovery menarik minat investor asing maupun domestik karena memberikan insentif finansial untuk menanggung risiko eksplorasi. Investasi di sektor migas menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi sektor-sektor lain, seperti jasa, logistik, dan manufaktur. Hal ini membantu membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah operasi migas.

d. Pengembangan Infrastruktur Energi

Dana yang diperoleh melalui cost recovery mendukung pengembangan infrastruktur energi, seperti kilang minyak, jaringan pipa, dan fasilitas penyimpanan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung sektor migas tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Ketahanan energi yang baik menjadi landasan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

e. Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah

Daerah penghasil migas sering kali berada di wilayah terpencil. Dengan adanya eksplorasi dan produksi migas, ekonomi lokal mendapat dorongan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi lainnya. Cost recovery memungkinkan kontraktor untuk berpartisipasi dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Cost recovery berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Dengan mekanisme ini, negara mampu menarik investasi, meningkatkan penerimaan negara, mendukung ketahanan energi, dan memperkuat infrastruktur. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan pengawasan dan pengelolaan yang transparan untuk memastikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.



#### 4. KESIMPULAN

Sektor minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama sebagai salah satu penyumbang utama devisa negara. Cost recovery, sebagai mekanisme dalam kontrak kerja sama (PSC), telah memberikan kontribusi penting dengan memastikan keberlanjutan operasi sektor hulu migas. Mekanisme ini memungkinkan kontraktor untuk mengklaim kembali biaya operasional mereka, sehingga mendorong lebih banyak eksplorasi dan produksi. Dengan adanya cost recovery, risiko finansial kontraktor berkurang, yang berdampak pada peningkatan kegiatan eksplorasi di wilayah berpotensi tinggi. Hal ini mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, mekanisme ini telah membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien untuk mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, cost recovery menjadi elemen yang sangat penting dalam sektor minyak dan gas Indonesia.

Cost recovery juga memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, royalti, dan profit oil/gas. Penerimaan tersebut menjadi sumber dana penting untuk mendukung pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, mekanisme ini menarik investasi asing dan domestik, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pengembangan ekonomi di wilayah penghasil migas. Tidak hanya itu, cost recovery mendorong pengembangan infrastruktur energi seperti jaringan pipa, kilang minyak, dan fasilitas penyimpanan, yang memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini menciptakan efek berantai bagi perekonomian, termasuk sektor logistik, manufaktur, dan jasa. Manfaat yang dihasilkan mencerminkan pentingnya cost recovery sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

#### **Saran**

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan cost recovery dengan memperkuat sistem audit dan pengawasan terhadap klaim biaya kontraktor. SKK Migas harus memanfaatkan teknologi untuk memantau pengeluaran kontraktor secara real-time, sehingga memastikan biaya yang diajukan sesuai dan wajar. Selain itu, reformasi kebijakan diperlukan untuk menyesuaikan skema cost recovery dengan dinamika pasar minyak global dan daya tarik investasi. Mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang telah sukses mengelola cost recovery juga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Efisiensi operasional harus menjadi prioritas dengan mewajibkan kontraktor mengoptimalkan biaya di semua tahap operasional. Dana dari cost recovery sebaiknya dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur energi dan transfer teknologi guna memperkuat kapasitas nasional. Kontraktor juga perlu berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk mendukung pembangunan masyarakat lokal, khususnya di sekitar wilayah operasi. Pendekatan ini dapat memastikan manfaat optimal dari cost recovery sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anjani, B. R., & Baihaqi, I. (2018). Comparative analysis of financial Production Sharing Contract (PSC) cost recovery with PSC gross split: Case study in one of the contractor SKK Migas. *Journal of Administrative and Business Studies*, 4(2), 65–80. <https://doi.org/10.20474/jabs-4.2.2>
- Edy Soesanto, Abdullah Rizky Agusman, M. Mahlil Nasution, & Siti Fadhillah. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Kontrak Gross Split Sektor Minyak Dan Gas Di Indonesia. *Jurnal Bhara Petro Energi*, 2(Mei), 8–14. <https://doi.org/10.31599/zk7tkb71>
- Fadly, M. (2022). *Analisis Perbandingan Sistem Kontrak PSC Cost Recovery dan Gross Split pada Keekonomian Lapangan CBM X*.
- Journal, D. L. A. W., Utomo, L. T., Busro, A., Priyono, E. A., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., & Belakang, A. L. (2016). Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(4), 1–16.
- Jumiati, W., & Sismartono, D. (2018). Tantangan Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dan Cost Recovery. Studi Kasus Lapangan Gas Offshore Di Sumatera Bagian Utara. *Lembaran Publikasi Minyak Dan Gas Bumi*, 52(2), 105–112. <https://doi.org/10.29017/lpmgb.52.2.350>
- Poppy Nandasari, I. P. (2019). *Analisis Keekonomian Proyek Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi* :
- Rahayu, S. A. P. (2017). Prinsip Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. *Yuridika*, 32(2), 333. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4774>
- Sundari, A., & Muryanto, Y. T. (2020). Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40366>
- Susmiyati Retno Haris. (2006). Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)dalam Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. *Risalah Hukum Fakultas Humum Ummul*, 2(2), 94–104.
- TAUFIQ, A. F. (2022). Pemberian Insentif Pajak Kepada Investor Di Industri Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sektor Eksplorasi. *Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom*, 4(1). <https://doi.org/10.37525/mz/2022-1/332>